



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554
Website://www.diknas-padang .org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1/ 228 /DP/Bid. Dikdas-01/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan dasar di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan kembali surat izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5127);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/012/SK-BKD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang, beralamat di Komplek PJKA Sawahan, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang sudah menerima peserta didik semenjak tahun 1962.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tahun 1962.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Timur